



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 8/HK.04/6109/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 3/HK.04/6109/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 11/HK.03.1-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU.

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sebagai berikut:
- a. Facebook : Jdihkpu Sekadau
 - b. Twitter : jdihkpu_sekadau
 - c. Instagram : jdihkpu_sekadau
 - d. Youtube : jdihkpu_sekadau
 - e. Tiktok : jdihkpu_sekadau
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau digunakan sebagai:
- a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
 - b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
 - c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
 - d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 15 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum,

Hendrasyah Putra



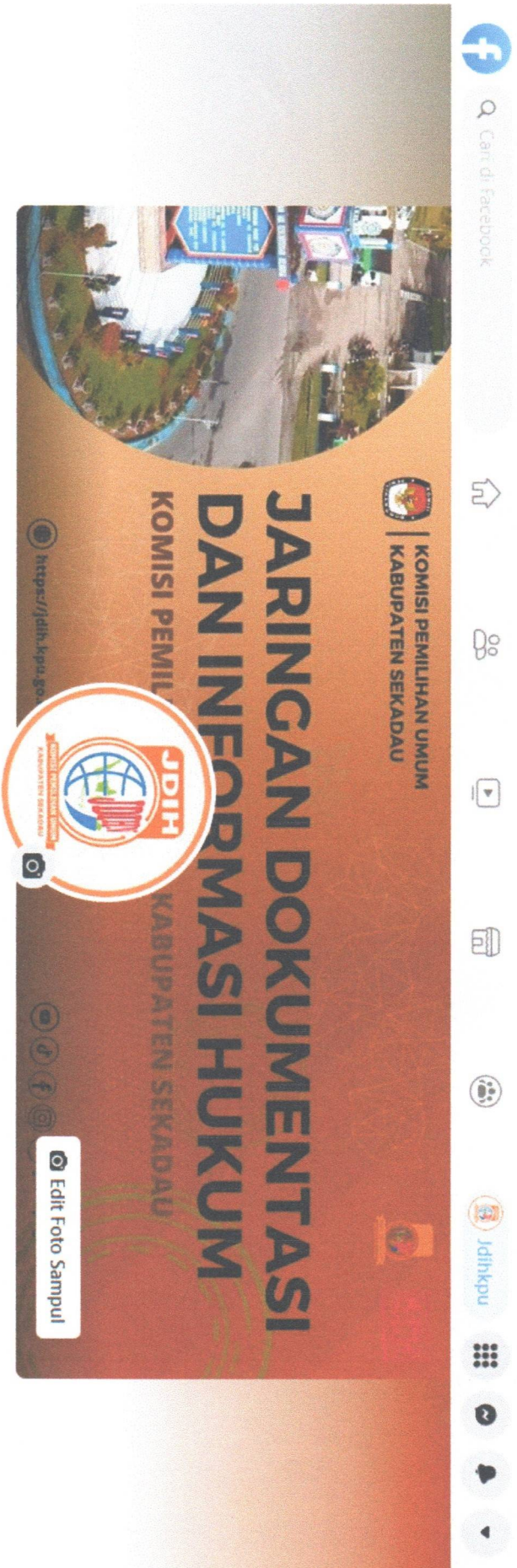
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 8/HK.04/6109/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdihkpu Sekadau
URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069554450477>
Tampilan :



Jdihkpu Sekadau

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Sekadau
IG, FB, YT, Twitter & TikTok : jdihkpu_sekadau
[Edit](#)

Postingan Tentang Teman 882 Foto Lainnya ▼

[+ Tambah ke Cerita](#) [Edit Profil](#) ...

Intro

[Apa yang Anda pikirkan sekarang?](#)

[📷](#)

B. Twitter

Nama Pengguna : jdihkpu_sekadau

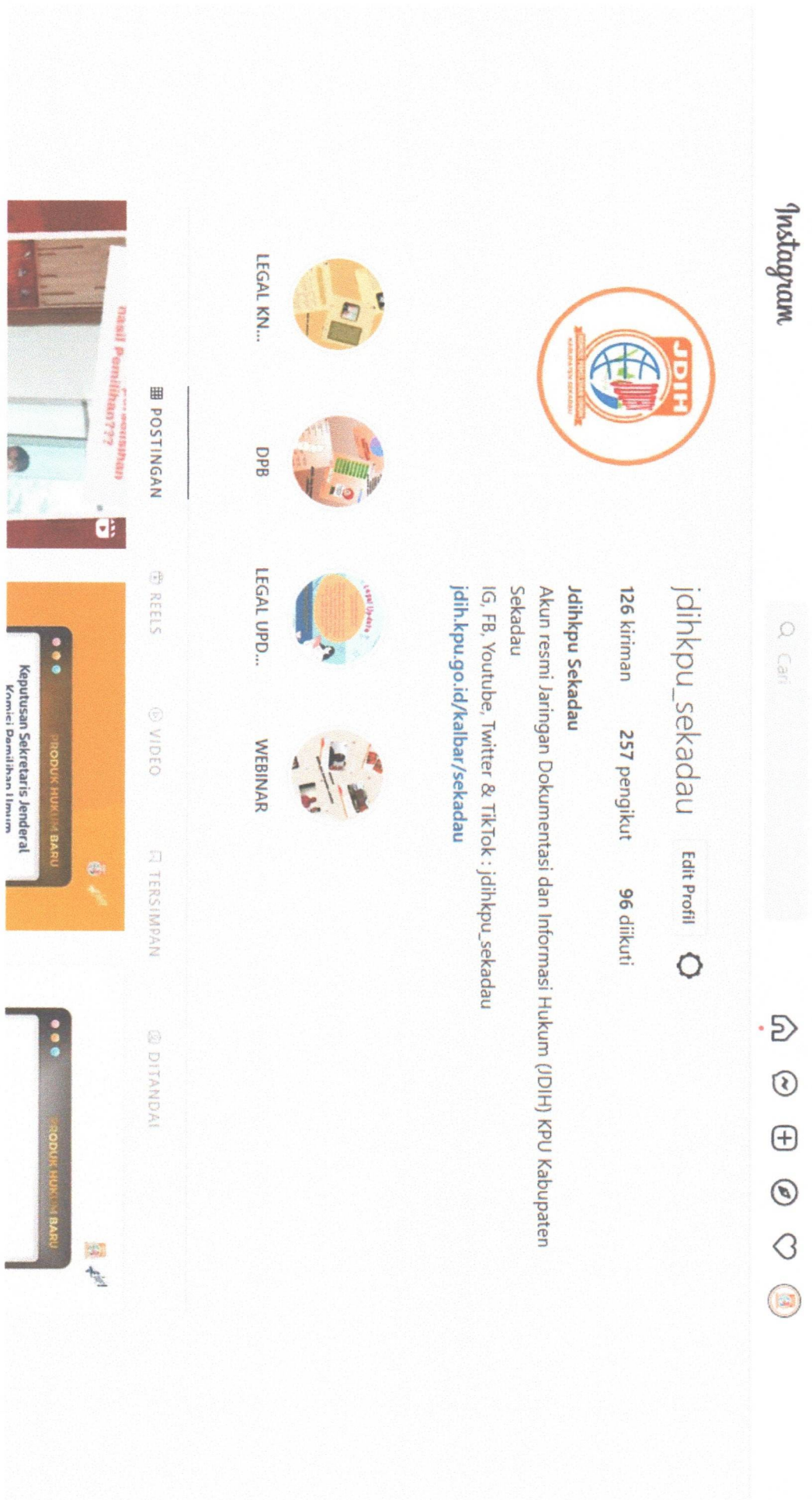
URL : <https://twitter.com/SekadauKpu>

Tampilan :

C. Instagram

Nama Pengguna
URL
Tampilan

: jdihkpu_sekadau
: https://www.instagram.com/jdihkpu_sekadau/
:



D. Youtube

Nama Pengguna : jdiikpu_sekadau

URL : <https://www.youtube.com/channel/UC2DeU1dr39MEINDpVEkjdHQ>

Tampilan

YouTube

Telusuri

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

<https://idhk.kpu.go.id/kabur/sekadau/>

idihkpu_sekadau
17 subscribers

- BERANDA
- VIDEO
- PLAYLIST
- CHANNEL
- TENTANG

Sesuai Channel Kelola Video

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi 6/2020 dalam perkara pemisahan hasil Pemilihan dan Hasil Penghitungan Suara.

Untuk keterangan lebih lanjut pada foto yang diunggah oleh Pemohon, Tembakkan Foto Tersebut dengan WhatsApp.

Temuan pemilu, keterangan saksi merupakan salah satu

E. Tiktok

Nama Pengguna

: jdihkpu_sekadau

URL

: https://www.tiktok.com/@jdihkpu_sekadau?lang=id-ID

Tampilan

dTikTok

Untuk Anda

Mengikuti

LIVE

Akun yang diikuti

- gibrenplasilik
- SHIBRAN FUSYIK
- kpkabotasik
- KPU Kab. Tesekemaya
- user42945492
- KPU KOTA SEMARANG
- kpusurakarta
- ipukodasurakarta
- kpkotamogelang
- ipukodamogelang
- kpusukoharjo
- ipukodamogelang
- kpdonggela7203
- kpkotatasolek
- kpkotasek

Cari akun dan video

jdihkpu_sekadau

jdihkpu_sekadau

30 Mengikuti 34 Pengikut 45 Suka

Akun resmi JDIH KPU Kabupaten Sekadau

IG FB YT Twitter & TikTok: jdihkpu_sekadau

Video

Disukai

Alat bukti rekaman suara...

Alat bukti keterangan b...

Alat bukti keterangan S...

Alat bukti keterangan P...

Alat bukti surat atau tuli...

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 15 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

